

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Aset / Fasilitas / Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c angka 6)	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus / berklasifikasi	Selama masih digunakan/berlaku
2.	Informasi Jenis Kegiatan Proyek pada Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau yang Belum Diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b dan j	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Terjaga dari penyalahgunaan informasi	Selama belum selesai diaudit

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau,



Said Nursyahdu, S.IP., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP